

**BUKU 3**  
**STANDAR MUTU**  
**STANDAR PENGELOLAAN ASPEK**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul.....	i
Daftar isi.....	ii
Halaman pengesahan .....	iv
Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya .....	
Kata Pengantar Kepala PPM .....	iv
<b>BAB 1 RUANG LINGKUP.....</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pemetaan Penyesuaian Standar Mutu .....	3
1.3 Visi.....	5
1.4 Misi .....	5
1.5 Tujuan .....	6
1.6 Sasaran .....	6
1.7 Daftar Istilah .....	7
<b>BAB 2 ACUAN NORMATIF.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB 3 STANDAR MUTU.....</b>	<b>10</b>
3.1 Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	10
a. Definisi.....	10
b. Rasional.....	10
c. Isi Standar.....	11
<b>REFERENSI.....</b>	<b>15</b>



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
STIESIA Surabaya**

**STANDAR ASPEK PENGELOLAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Nomor	:	002/PPM-03.10/IV/2024
Tanggal	:	17 April 2024
Revisi	:	1
Lembar	:	1 dari 14

**Ketua STIESIA**

**Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.**

**Kepala PPM**

**Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.SM.**



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA**  
Nomor: A.77a/01.3k/IV/2024

Tentang:  
**PERUBAHAN STANDAR MUTU**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,  
Menimbang :
1. Bahwa tujuan STIESIA berdasarkan Statuta tahun 2019 adalah (a) menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas; (b) menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara; (c) serta menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
  2. Bahwa mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di STIESIA harus ditingkatkan serta berkelanjutan.
  3. Bahwa ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terkait perubahan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi sebagai bahan dalam merumuskan perubahan/revisi terhadap dokumen mutu STIESIA.
  4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada butir pertama, kedua dan ketiga tersebut diatas, dilakukan Perubahan Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
  5. Bahwa dengan berubahnya Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada butir keempat tersebut diatas, diperlukan Perubahan Standar Mutu yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
  5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
  6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
  7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.
- Memperhatikan :
1. SK Ketua Perpendiknas Nomor: 36a-PP/01.1/Kpts/VIII/2007 tentang Pusat Penjaminan Mutu;
  2. Statuta STIESIA Surabaya;
  3. Rencana Induk Pengembangan STIESIA Surabaya 2020-2045;
  4. Rencana Strategis STIESIA Surabaya 2020-2024;
  5. SK Ketua STIESIA Nomor: A.52a/01.3k/II/2024 tentang Perubahan Kebijakan Mutu;
  6. SK Ketua STIESIA Nomor: A.53a/01.3k/II/2024 tentang Perubahan Manual Mutu



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
Pertama : Standar Mutu STIESIA menjadi rujukan dan pengendali utama bagi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESIA Surabaya.
- Kedua : Standar Mutu STIESIA menjadi rujukan bagi unit-unit kerja STIESIA dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pengalokasian sumberdaya yang tersedia.
- Ketiga : Dalam rangka implementasi Manual Sistem Penjaminan Mutu STIESIA, PPM melakukan koordinasi secara sinergis dengan unit-unit kerja STIESIA dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
- Keempat : PPM melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian mutu STIESIA sebagai bahan dalam merumuskan perbaikan proses pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESIA, termasuk melaksanakan evaluasi tahunan berdasarkan data dan indicator mutu tahun sebelumnya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 17 April 2024

**Tembusan Yth:**

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
4. Seluruh Ketua Program Studi
5. Seluruh Kepala UK



**Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak. CA.**

## KATA PENGANTAR


Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Integrasi antara regulasi mengenai sistem penjaminan mutu dan standar nasional dalam peraturan menteri menjadi langkah yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya sangat berkomitmen untuk memenuhi tuntutan regulasi standar pendidikan tinggi sebagaimana diamanahkan oleh regulasi tersebut. STIESIA Surabaya juga tengah berupaya mewujudkan pencapaian sertifikasi ISO SNI 21001:2018 bagi seluruh program studi. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen SPMI, khususnya Dokumen Standar Mutu yang dimiliki oleh STIESIA Surabaya.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya dalam menjamin mutu, mengembangkan mutu dan meningkatkan mutu lulusan, layanan dan pengelolaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M

# BAB I

## RUANG LINGKUP

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, integrasi terhadap peraturan mengenai penyelenggaraan sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan evaluasi sertifikasi ke dalam peraturan menteri perlu dilakukan. Berdasarkan adanya ketidaksesuaian pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi.

Dalam membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi demi meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, perlu dilakukan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Cakupan IKU perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dinilai tidak lagi cukup dan relevan, sehingga perlu diadakan pengembangan terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, ditetapkan Permendikbudristek No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan

Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sejak tahun 2007 berdasarkan SK Ketua Perpendiknas No. Tahun 2007 tentang Pusat Penjaminan Mutu. Keberadaan SPMI di STIESIA Surabaya merupakan pemenuhan terhadap mandat **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI di STIESIA Surabaya dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan** standar pendidikan tinggi sebagai upaya pemenuhan dan pelampauan terhadap Standar Nasional (SN) Dikti dan IKU perguruan tinggi sesuai **Permendikbudristek No. 21O/M/2023**. Dalam pelaksanaan SPMI di STIESIA Surabaya, terdapat berbagai jenis perangkat yang digunakan. Secara umum peran perangkat tersebut adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan SPMI dan memungkinkan pemantauan terhadap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan dan peningkatan standar SPMI STIESIA Surabaya dari waktu ke waktu. Dokumentasi pelaksanaan SPMI STIESIA Surabaya tertuang dalam bentuk Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu dengan mengacu tidak hanya pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 69 terkait penetapan perangkat SPMI, Permendikbudristek No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi dan **SNI ISO 21001: 2008** tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), tetapi juga pada **9 Kriteria Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA**.

Berdasarkan penyesuaian terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SNI ISO 21001: 2008 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), dan pembaharuan terhadap Dokumen Kebijakan Mutu serta Dokumen Manual Mutu, perlu dilakukan perumusan ulang terhadap **Dokumen Standar Mutu** di STIESIA Surabaya sesuai perkembangan peraturan yang berlaku. STIESIA Surabaya dinilai bermutu apabila mampu merumuskan dan mewujudkan visinya dengan menjunjung misi yang diamanahkan

serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan dan sasaran STIESIA Surabaya akan menjadi acuan utama dalam pembuatan Dokumen Manual Mutu STIESIA Surabaya. Secara garis besar Dokumen Standar Mutu berisi kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan budaya mutu.

## 1.2. Pemetaan Penyesuaian Standar Mutu

STIESIA Surabaya berupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pemenuhan terhadap SN Dikti. SN Dikti dirumuskan mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dalam rangka memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul serta mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

SN Dikti terdiri atas **standar nasional pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat (PkM)**. Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 3 terkait penyesuaian terhadap Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, serta mengacu pada Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya tahun 2024, dilakukan penyesuaian terhadap standar mutu sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Selain itu SN Dikti, Standar Mutu STIESIA Surabaya juga ditetapkan dengan mengacu pada **Instrumen Akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA), Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi** berdasarkan Permendikbudristek No. 21O/M/2023 dan SMOP SNI ISO 21001: 2008.

Tabel 1. Standar Mutu

Permendikbud No. 3 Tahun 2020		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)			
<b>1. Standar Pendidikan</b>		<b>1. Standar Nasional Pendidikan</b>	
<b>1</b>	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	<b>1</b>	<b>Standar Luaran Pendidikan</b>
<b>2</b>	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	a	Standar Kompetensi Lulusan
<b>3</b>	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	<b>2</b>	<b>Standar Proses Pendidikan</b>
<b>4</b>	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	a	Standar Proses Pembelajaran
<b>5</b>	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	b	Standar Penilaian
<b>6</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	c	Standar Pengelolaan
<b>7</b>	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>3</b>	<b>Standar Masukan Pendidikan</b>
<b>8</b>	<b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	a	Standar Isi
		b	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
		c	Standar Sarana dan Prasarana
		d	Standar Pembiayaan
<b>2. Standar Penelitian</b>			
<b>1</b>	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	<b>1</b>	<b>Standar Luaran Penelitian</b>
<b>2</b>	<b>Standar Isi Penelitian</b>	<b>2</b>	<b>Standar Proses Penelitian</b>
<b>3</b>	<b>Standar Proses Penelitian</b>	<b>3</b>	<b>Standar Masukan Penelitian</b>
<b>4</b>	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	a	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
<b>5</b>	<b>Standar Peneliti</b>	b	Standar Pembiayaan Penelitian
<b>6</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	c	Standar Dosen Penelitian
<b>7</b>	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	d	Standar Sistem Penelitian berbasis TI
<b>8</b>	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>		
<b>3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat</b>			
<b>1</b>	<b>Standar Hasil PkM</b>	<b>1</b>	<b>Standar Luaran PkM</b>
<b>2</b>	<b>Standar Isi PkM</b>	<b>2</b>	<b>Standar Proses PkM</b>
<b>3</b>	<b>Standar Proses PkM</b>	<b>3</b>	<b>Standar Masukan PkM</b>

4	Standar Penilaian PkM	a	Standar Sarana dan Prasarana PkM
5	Standar Pelaksana PkM	b	Standar Pembiayaan PkM
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	c	Standar Dosen PkM
7	Standar Pengelolaan PkM	d	Standar Sistem PkM berbasis TI
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM		
<b>Standar Pelampauan SN Dikti</b>			
4	Standar Visi Misi		
5	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola		
6	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru		
7	Standar Kemahasiswaan		
8	Standar Alumni		
9	Standar Suasana Akademik		
10	Standar Integrasi Penelitian dan PkM		
11	Standar Sarana dan Prasarana		
12	Standar Perpustakaan		
13	Standar Pengolahan Bahan Pustaka		
14	Standar Pengelolaan Keuangan		
15	Standar Sumber Daya Manusia		
16	Standar Sistem Informasi		
17	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan		
18	Standar Kerjasama		
19	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal		

### 1.3. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi secara kreatif dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertaraf nasional dan internasional yang berkualitas dan bermartabat

### 1.4. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis penelitian dan pengabdian secara kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada kualitas dan mampu bersaing tingkat nasional dan internasional.

### **1.5. Tujuan**

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing.

### **1.6. Sasaran**

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran didukung kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan industri dan metode pembelajaran berbasis teknologi yang kreatif dan inovatif.
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian berbasis *Output* Publikasian yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna, dengan Pendanaan Bersumber dari Internal dan Bersinergi dengan pemerintah maupun swasta.
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis *Output* Publikasian yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna, dengan

Pendanaan Bersumber dari Internal dan Bersinergi dengan pemerintah maupun swasta.

4. Peningkatan Sistem Tata Pamong dan Pencapaian Prestasi STIESIA Surabaya.
5. Terciptanya Tata Laksana Organisasi dan Manajemen yang Memadai.
6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang Memadai.
7. Peningkatan Kerja Sama melalui Pengembangan Jejaring dan Kemitraan.
8. Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana secara Efektif dan Efisien
11. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi

#### **1.7. Daftar Istilah**

1. **Kebijakan Mutu** adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan STIESIA Surabaya mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di STIESIA Surabaya.
2. **Manual Mutu** adalah dokumen berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang ditetapkan di STIESIA Surabaya.
3. **Standar Mutu** STIESIA Surabaya adalah dokumen yang berisi patokan, kriteria, dan ukuran mutu yang ingin dicapai oleh STIESIA Surabaya.
4. **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu STIESIA Surabaya yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu.
5. **Penjaminan Mutu** adalah kegiatan sistemis untuk meningkatkan mutu STIESIA Surabaya secara berencana dan berkelanjutan.

6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di STIESIA Surabaya secara otonom.
8. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
10. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
11. **Indikator Kinerja Utama** yang selanjutnya disingkat IKU adalah kinerja perguruan tinggi yang akan menentukan klasifikasi perguruan tinggi
12. **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan** yang selanjutnya disingkat SMOP adalah standar sistem manajemen dalam melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan mengacu pada SNI ISO 21001:2018 dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi SNI ISO 21001:2018
13. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti, BAN-PT dan LAM
14. **Sertifikasi** adalah suatu pengesahan resmi dari suatu lembaga berwenang terhadap obyek, orang atau organisasi karena mereka telah memenuhi standar tertentu.

## **BAB II**

### **ACUAN NORMATIF**

Dalam Penyusunan Dokumen Standar Mutu, STIESIA Surabaya mengacu kepada aturan normatif dan landasan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.

## BAB III

### STANDAR MUTU

#### 3.1. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

##### a. Definisi

- 1) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan kriteria minimal tentang capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- 2) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- 3) *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan sekumpulan instruksi yang mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan yang baku dan repetitive yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa dampak yang merugikan terhadap lingkungan
- 4) Audit Mutu Internal merupakan mekanisme evaluasi ketercapaian standar mutu untuk menjamin berfungsinya system penjaminan mutu internal di perguruan tinggi.
- 5) Audit Kepatuhan merupakan mekanisme evaluasi terhadap setiap prosedur telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/visitasi.

##### b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar system penjaminan mutu internal yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar sistem penjaminan mutu internal merupakan kriteria minimal tentang capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja di STIESIA Surabaya.

**c. Isi Standar**

<b>Indikator</b>	<b>PIC</b>	<b>Baseline</b>
1) Integrasi pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
2) Integrasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
3) Integrasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
4) Integrasi monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
5) Keterlaksanaan evaluasi proses pembelajaran dalam Rapat Tinjauan Manajemen	PPM	Terlaksana
6) Integrasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
7) Keterlaksanaan evaluasi proses penelitian dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
8) Integrasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
9) Keterlaksanaan evaluasi proses PkM dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana

10) Dokumen Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) SNI ISO 21001:2018	PPM	Tersedia
11) Sertifikasi Lingkup Internasional (SMOP SNI ISO 21001:2018) STIESIA Surabaya	PPM	Tersedia
12) Keterlaksanaan evaluasi penilaian pihak eksternal dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
13) Integrasi monitoring dan evaluasi suasana akademik dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
14) Keterlaksanaan evaluasi suasana akademik dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
15) Ketersediaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):	PPM	Tersedia
16) Dokumen Kebijakan Mutu	PPM	Tersedia
17) Dokumen Manual Mutu	PPM	Tersedia
18) Dokumen Standar Mutu	PPM	Tersedia
19) Dokumen Standar Mutu Akademik (SN Dikti)	PPM	Tersedia
20) Dokumen Standar Mutu Non-Akademik (Pelampauan SN Dikti)	PPM	Tersedia
21) Dokumen Formulir Mutu	PPM	Tersedia
22) Dokumen Standard Operating Procedures (SOP)	PPM	Tersedia
23) Integrasi Pedoman Pengelolaan 11 Aspek pada Dokumen SPMI	PPM	Terintegrasi
24) Jumlah Auditor Internal (Pelatihan)	PPM	
25) Ketersediaan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan di seluruh unit kerja tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi	PPM	Tersedia
26) Ketersediaan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu penelitian di seluruh unit kerja tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi	PPM	Tersedia
27) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi penjaminan mutu PkM di	PPM	Tersedia

seluruh unit kerja tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi		
28) Keterlaksanaan Koordinasi Kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen	PPM	Terlaksana
29) Laporan Evaluasi Kinerja Dosen dan Penetapan Dosen Berprestasi	PPM	Tersedia
30) Laporan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru	PPM	Tersedia
31) Keterlaksanaan Evaluasi terhadap Umpan Balik Layanan (Kuesioner)	PPM	Terlaksana
32) Laporan Kuesioner	PPM	
33) Keterlaksanaan Koordinasi Kegiatan Audit Mutu Internal	PPM	Terlaksana
34) Laporan Audit Mutu Internal	PPM	Tersedia
35) Keterlaksanaan Koordinasi Kegiatan Audit Kepatuhan	PPM	Terlaksana
36) Laporan Audit Kepatuhan	PPM	
37) Keterlaksanaan Koordinasi Evaluasi Ketercapaian Renstra	PPM	Terlaksana
38) Laporan Evaluasi Ketercapaian Renstra	PPM	Tersedia
39) Review Siklus Penjaminan Mutu yang Melibatkan Reviewer Eksternal	PPM	-
40) Studi Banding untuk Continues Improvement Implementasi Penjaminan Mutu	PPM	Terlaksana
41) Rapat Tinjauan Manajemen	PPM	Terlaksana
42) Pelaporan Keterlaksanaan SPMI kepada LLDIKTI dan Kemendikbudristek	PPM	Terlaksana
43) Integrasi Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Kerjasama yang mencakup Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
44) Keterlaksanaan evaluasi kerjasama dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
45) Integrasi monitoring dan evaluasi kemahasiswaan dan alumni dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
46) Keterlaksanaan evaluasi kemahasiswaan dan alumni dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana

47) Integrasi monitoring dan evaluasi sumber daya manusia dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
48) Keterlaksanaan evaluasi Sumber Daya Manusia dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
49) Integrasi monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
50) Keterlaksanaan evaluasi Sarana dan Prasarana dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
51) Pemutakhiran Sistem Informasi SPMI	PPM	<i>Update</i>

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.
8. Rencana Strategis STIESIA 2020-2024
9. Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya 2024
10. Dokumen Manual Mutu STIESIA Surabaya 2024